



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
Nomor : 420/1748/PP/2018

TENTANG
IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Lembaga PAUD SPS HIDAYAH (HOTIMASARI, S Pd I) Tanggal 16 April 2018.
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk Memperoleh Izin sebagai penyelenggara Paud.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor RI 23 Tahun 2002 tentang Tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor RI 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-undang Nomor RI 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 051/O/2001 tahun 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 12 577 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara
 10. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar nomor 1 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar
- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**
- Pertama** : Memberi perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
1. Nama Lembaga : PAUD SPS HIDAYAH
 2. Jenis : SATUAN PAUD SEJENIS
 3. Alamat Lembaga : JL. Pdt. J. W. SARAGIH Gg. SETIA BUDI
 4. Kelurahan : TANJUNG PINGGIR
 5. Kecamatan : SIANTAR MARTOBA
 6. Kota : PEMATANGSIANTAR
 7. Pengelola : HOTIMASARI, S.Pd.I
 8. Tahun Berdiri : 2011
- Kedua** : Lembaga tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat Keputusan ini
- Ketiga** : Lembaga tersebut, Wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Melaksanakan program dan isi pendidikan.
 2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
 3. Mentaati ketentuan perundang undangan yang berlaku mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
 4. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- Keempat** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan Tanda surat izin Penyelenggaraan sebelumnya
2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :
1. Walikota Pematangsiantar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Pertinggal.